

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Remaja memiliki posisi yang strategis bagi kelangsungan hidup bangsa, juga merupakan generasi penerus untuk memperjuangkan bangsa, bermuara pada pembentukan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang diinginkan. Kemajuan kondisi sosial merupakan peningkatan produktivitas masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Warga negara dalam hal ini adalah remaja dengan posisi dalam kehidupan manusia, mencari arah dan bentuk kehidupan di masa depan, yang tidak dapat mereka temukan, antara lain karena berbagai kendala dan keterbatasan (Sulaiman, 2021).

Salah satu hak yang paling mendasar dari generasi muda adalah mengetahui bagaimana tumbuh dan berkembang secara normal dan mereka berhak untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya karena salah satu cara untuk menciptakan generasi yang berkualitas dalam suatu bangsa adalah pendidikan, Pendidikan merupakan tolak ukur yang menjadi arahan para generasi penurus bangsa ini. Namun, seperti yang kita lihat saat ini, banyak kasus di mana hak dan kewajiban pendidikan tidak dilihat. Banyaknya remaja yang putus sekolah di setiap daerah. Diperkirakan setiap tahun remaja putus sekolah terancam haknya untuk terus bersekolah. Berdasarkan data BPS, jumlah anak putus sekolah yang berumur 7-17 tahun sebesar 2,91%, artinya setiap 1000 orang penduduk usia 7-17 tahun, terdapat 29 anak yang putus sekolah. Setiap anak putus

sekolah tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Anak yang bertempat tinggal di daerah perdesaan lebih banyak yang mengalami putus sekolah dibandingkan anak yang berada di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pendidikan orang tua, keadaan ekonomi keluarga yang sulit, kurangnya minat anak muda untuk bersekolah, kondisi lingkungan anak, dan sikap masyarakat terhadap pendidikan (Fuadi, 2022).

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab remaja putus sekolah, keluarga miskin menghadapi beberapa masalah terkait pembiayaan kehidupan anak. Minimnya pendapatan keluarga memaksa orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kurang memperhatikan pendidikan anak. Ditambah lagi, hubungan keluarga yang sumbang seperti perceraian orang tua, hubungan antar keluarga yang tidak saling menjaga, telah menimbulkan masalah serius bagi anak seperti menghambat pendidikannya dan menyebabkan mereka putus sekolah. Remaja yang putus sekolah, selain berdampak pada dirinya sendiri, dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, masyarakat dipandang negatif karena seperti kebanyakan anak seusianya, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka bahkan cenderung melakukan tindakan kriminal seperti pencopetan, pencurian, perampokan, seks bebas dan kejahatan lainnya karena tidak ada pengawasan yang memaksa mereka melakukannya (Sari, 2019).

Oleh sebab itu perlu adanya penanganan terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara

mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara rinci hal ini dapat kita lihat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar dipelihara dan diberdayakan oleh Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan, dan tidak ada diskriminasi dalam hal pendidikan baik segi tempat atau wadah belajar maupun dari segi ilmu pendidikan yang didapat semua memiliki hak yang sama (Marfiana, 2022).

Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai Peraturan Perundang Undangan yang memuat mengenai hak-hak anak, diantaranya hak anak di bidang pendidikan: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1); Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial anak dan remaja kurang mampu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses dimana kelompok rentan menjadi berdaya. Pemberdayaan sendiri harus berupaya memaksimalkan partisipasi agar setiap orang dapat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaannya. Jadi dalam pemberdayaan, partisipasi merupakan

bagian penting dari pemberdayaan. Maka dalam hal ini, pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan non formal agar mereka dapat meningkatkan berbagai keterampilannya melalui pelatihan keterampilan. Keterampilan yang meliputi *hard skill* dan *soft skill* merupakan hal yang perlu dikembangkan dan diterapkan secara seimbang dalam kehidupan, karena keterampilan yang ada pada diri seseorang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang baik dan positif dalam kehidupan ini dan di masa yang akan datang memiliki pekerjaan (Muhmin, 2018).

Berlatar belakang kondisi tersebut diatas Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur yang terbaru dengan Nomor 108 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menetapkan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Pelayanan Sosial Bina Remaja putus sekolah.

UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang terletak di Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar yang bertugas membina remaja putus sekolah, terlantar. Selain membina, UPT PSBR juga memberikan pelatihan keterampilan kepada remaja putus sekolah. Dengan diberikannya pelatihan keterampilan tersebut diharapkan remaja putus sekolah yang di tampung di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki serta meningkatkan kemandirian mereka (Sani, 2020).

Program prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah penanganan Anak Terlantar termasuk di dalamnya Remaja putus sekolah. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Blitar secara khusus memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan remaja putus sekolah pada usia sekolah dijenjang sekolah menengah pertama dan jenjang sekolah menengah atas melalui pembinaan dan bimbingan fisik, mental, perilaku sosial dan bimbingan karir, bertujuan agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya baik rohani, jasmani maupun sosial. Sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat yang terampil dan mandiri.

Tersedianya berbagai macam pelatihan keterampilan diharapkan dapat membentuk remaja putus sekolah menjadi tenaga kerja yang profesional sesuai keterampilan yang dimiliki. Sulitnya mendapatkan pekerjaan apabila seseorang tidak memiliki keterampilan khusus. Adapun keterampilan yang ada di UPT PSBR yaitu otomotif roda dua, pertukangan kayu, jahit, dan bordir. Melalui pelatihan tersebut remaja putus sekolah diharapkan dapat mengasah potensi yang dimiliki sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mencapai kemandirian dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pemberdayaan kepada remaja putus sekolah, dan mengkaji lebih lanjut terhadap tema tersebut serta dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Cabang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Studi Pada UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberdayaan remaja putus sekolah di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar ?
2. Bagaimana implementasi pemberdayaan remaja putus sekolah di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar ?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan remaja putus sekolah di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar.
2. Untuk mengetahui implementasi pemberdayaan remaja putus sekolah di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar.

1.4. Manfaat

Manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, dengan melakukan penelitian mengenai pemberdayaan remaja putus sekolah di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar, diharapkan mampu menambah pengetahuan teori keilmuan baru mengenai Pengembangan Masyarakat.
2. Secara Praktis, penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar dan diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya melalui pelaksanaan program sehingga hasil belajar dapat sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.